



KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS,
DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS TIDAR

Alamat : Jalan Kapten Suparman 39 Magelang 56116
Telp. (0293) 364113 Fax. (0293) 362438
Laman : www.untidar.ac.id Surel : humas@untidar.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TIDAR
NOMOR : 496/UN57/TM.00.01/2025

TENTANG

PEDOMAN OPERASIONAL BAKU SELEKSI MANDIRI JALUR KERJA SAMA MITRA
SEKOLAH (SMJK – MS) UNIVERSITAS TIDAR TAHUN 2025

REKTOR UNIVERSITAS TIDAR,


- Menimbang : a. bahwa dalam rangka seleksi mandiri penerimaan mahasiswa baru jalur kerja sama di Universitas Tidar tahun 2025, perlu disusun Pedoman Operasional Baku Seleksi Mandiri Jalur Kerja Sama Mitra Sekolah (SMJK – MS) Universitas Tidar Tahun 2025;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Tidar tentang Pedoman Operasional Baku Seleksi Mandiri Jalur Kerja Sama Mitra Sekolah (SMJK – MS) Universitas Tidar Tahun 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6676) sebagaimana yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6762);

5. Peraturan Presiden No. 23 Tahun 2014 Tentang Pendirian Universitas Tidar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 63);
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 2 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Tidar (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 59);
7. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 48 Tahun 2022 tentang Penerimaan Mahasiswa Baru Program Diploma dan Program Sarjana pada Perguruan Tinggi Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 843);
8. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 9 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Tidar (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 19);
9. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 74029/MPK.A/KP.06.02/2022 tanggal 16 Desember 2022 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Tidar Periode Tahun 2022-2026;
10. Peraturan Rektor Universitas Tidar Nomor 5 Tahun 2024 Tentang Peraturan Akademik Universitas Tidar;
11. Keputusan Rektor Universitas Tidar Nomor 1829/UN57/HK.03.01/2024 tentang Penetapan Besaran Uang Kuliah Tunggal (UKT) dan Iuran Pengembangan Institusi (IPI) Per Mahasiswa Per Semester Program Sarjana dan Diploma yang Diseleksi Melalui SNBP, SNBT, dan Seleksi Mandiri Universitas Tidar Mulai Tahun Angkatan 2024;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TIDAR TENTANG PEDOMAN OPERASIONAL BAKU SELEKSI MANDIRI JALUR KERJA SAMA MITRA SEKOLAH (SMJK – MS) UNIVERSITAS TIDAR TAHUN 2025.
- KESATU : Menetapkan Pedoman Operasional Baku Seleksi Mandiri Jalur Kerja Sama Mitra Sekolah (SMJK – MS) Universitas Tidar Tahun 2025 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Rektor ini.
- KEDUA : Menetapkan Daftar Program Studi Yang Bisa Dipilih Oleh SMA/SMK/MA sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Rektor ini.

- KETIGA : Jumlah Daya Tampung Tiap Program Studi akan disampaikan pada Pengumuman Pelaksanaan Seleksi Mandiri Jalur Kerja Sama Mitra Sekolah (SMJK – MS) Universitas Tidar Tahun 2025 dengan format pengumuman daya tampung sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Rektor ini.
- KEEMPAT : Dokumen Pedoman Operasional Baku Seleksi Mandiri Kerja Sama (SMJK) Universitas Tidar Kerja Sama Universitas Tidar (SMJK-UNTIDAR) Mitra Sekolah Tahun 2025 yang tercantum dalam lampiran ini menjadi acuan dalam pelaksanaan kegiatan penerimaan mahasiswa baru tahun 2025 melalui jalur kerja sama.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan kegiatan berakhir dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan atau perubahan dalam penetapan ini, akan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Magelang
Pada Tanggal : 25 Maret 2025
REKTOR UNIVERSITAS TIDAR,

SUGIYARTO
NIP. 196704301992031002



Tembusan :

1. Para Wakil Rektor Universitas Tidar;
2. Para Kepala Biro Universitas Tidar;
3. Para Dekan Fakultas Universitas Tidar;
4. Pejabat yang terkait Universitas Tidar; dan
5. Arsip.

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TIDAR
NOMOR : 496/UN57/TM.00.01/2025
TANGGAL : 25 MARET 2025 TENTANG
PEDOMAN OPERASIONAL BAKU SELEKSI
MANDIRI JALUR KERJA SAMA MITRA
SEKOLAH (SMJK – MS) UNIVERSITAS TIDAR
TAHUN 2025

PEDOMAN OPERASIONAL BAKU SELEKSI MANDIRI JALUR KERJA SAMA
(SMJK)UNIVERSITAS MITRA SEKOLAH TAHUN 2025

A. Latar Belakang

Pada tahun 2025, salah satu jalur seleksi penerimaan mahasiswa baru yang diselenggarakan Universitas Tidar adalah Seleksi Mandiri Jalur Kerja Sama Mitra Sekolah (SMJK – MS). SMJK – MS merupakan penerimaan mahasiswa baru secara mandiri yang dilakukan oleh Universitas Tidar pada program diploma melalui jalur kerja sama. Mekanisme seleksi berdasarkan pada nilai rapor siswa SMA/SMK/MA/MAK mulai semester 1 (satu) sampai dengan semester 5 (lima) untuk lulusan Tahun 2025. Bagi lulusan Tahun 2023 dan Tahun 2024 nilai rapor siswa dihitung mulai semester 1 (satu) sampai dengan semester 6 (enam). Pendaftaran dilakukan secara *online* pada laman <https://smart.untidar.ac.id>.

B. Ketentuan Umum

Ketentuan umum meliputi ketentuan tentang: (1) Persyaratan Peserta Seleksi, (2) Jadwal Pelaksanaan, (3) Tata Cara Pendaftaran, (4) Biaya Pendaftaran, (5) Pilihan Program Studi, (6) Penilaian Seleksi, (7) Pengumuman Hasil Seleksi, (8) Tata Cara Penyanggahan Hasil Seleksi, (9) Biaya Studi Mahasiswa, dan (10) Registrasi, (11) Pelaporan Pelanggaran Peraturan dalam Proses Seleksi.

1. Persyaratan Peserta Seleksi

- a. Hanya diperuntukan untuk lulusan SMA/MA/SMK/MAK pada Tahun 2023, 2024, dan 2025.
- b. Nilai memenuhi batas tuntas (KKM) sesuai ketentuan daerah masing-masing.
- c. Bagi lulusan Tahun 2025 yang belum memiliki Ijazah, menggunakan Surat Keterangan Lulus (SKL) dari Kepala Sekolah yang dilengkapi dengan pas foto yang bersangkutan dan dicap.
- d. Berasal dari SMA/MA/SMK/MAK yang memiliki kerja sama dengan Universitas Tidar
- e. Direkomendasikan dari sekolah asal.
- f. Memenuhi persyaratan nilai mata pelajaran pendukung sebagaimana diatur dalam Lampiran II.
- g. Surat keterangan sehat dan tidak buta warna dari dokter instansi pemerintah (khusus Saintek)

2. Jadwal Pelaksanaan Seleksi

- a. Pendaftaran dan pembayaran : 20 Mei – 18 Juni 2025
- b. Pengumuman Hasil Seleksi : 24 Juni 2025
- c. Masa Sanggah : 25 Juni – 2 Juli 2025
- d. Registrasi *Online* : 25 Juni – 4 Juli 2025

Keterangan: Jadwal dapat berubah menyesuaikan situasi dan kondisi.

3. Tata Cara Pendaftaran

- a. Pendaftaran dilakukan secara *online* dengan mengisi formulir pendaftaran pada laman <https://smart.untidar.ac.id>.
- b. Peserta mencetak kartu pembayaran.
- c. Peserta membayar biaya pendaftaran pada Bank Jateng atau BTN.
- d. Peserta *login* pada laman <https://smart.untidar.ac.id> dan mengisi biodata pendaftar.
- e. Calon peserta harus menyiapkan file foto/*scan*:
 - 1) Kartu identitas (KTP/SIM) yang berlaku;
 - 2) Nilai rapor semester 1 s.d. 5 untuk lulusan Tahun 2025 dan nilai rapor semester 1 s.d. 6 untuk lulusan Tahun 2024 serta 2023;
 - 3) Ijazah/tanda lulus atau Surat Keterangan Lulus (SKL);
 - 4) Pasfoto resmi (terbaru) berwarna latar belakang warna merah;
 - 5) Surat Rekomendasi dari Kepala Sekolah
- f. Langkah pengisian pada laman <https://smart.untidar.ac.id>
 - 1) Peserta mengisi:
 - a) Biodata
 - b) Data sekolah
 - c) Pembayaran biaya pendaftaran
 - d) Data rapor
Peserta mengunggah *file scan* nilai rapor tiap semester, dan menginput kolom nilai sesuai dengan kolom isian yang disediakan.
 - e) Unggah dokumen
Peserta mengunggah *file scan* rapor, ijazah SMA/ sederajat, dan surat rekomendasi Kepala Sekolah
 - f) Pilihan program studi
 - g) Finalisasi data
Setelah selesai mengisi data, peserta melakukan finalisasi data. Setelah melakukan finalisasi, maka data tidak dapat diubah.
 - 2) Semua informasi yang diisikan dalam borang/formulir ini harus benar. Kesalahan/kecurangan dalam pengisian borang/formulir ini berakibat pembatalan penerimaan peserta.
 - 3) Kartu tanda peserta seleksi
 - a) Dapat diunduh setelah melaksanakan finalisasi.
 - b) Pada kartu tanda peserta seleksi tercantum nomor pendaftaran, nama peserta dan program studi yang dipilih.
 - c) Calon peserta menandatangani Kartu Bukti Pendaftaran tersebut. Kartu ini harus disimpan dengan baik dan digunakan ketika peserta dinyatakan lulus dan registrasi ulang.

4. Biaya Pendaftaran

- a. Biaya pendaftaran ditetapkan sebesar Rp 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).
- b. Uang yang telah dibayarkan tidak dapat ditarik kembali.

5. Pilihan Program Studi

Setiap peserta hanya dapat memilih 1 (satu) program studi pada program diploma. Pilihan program studi dari SMA/SMK/MA mengacu pada Lampiran II.

6. Penilaian Seleksi

Penilaian seleksi dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut:

- a. Sistem penilaian dengan nilai kumulatif rata-rata dari nilai rapor semester 1 s.d. 5 untuk lulusan Tahun 2025 dan nilai rapor semester 1 s.d. 6 untuk lulusan Tahun 2023 serta 2024.
- b. Keabsahan data yang diunggah akan dilakukan verifikasi oleh tim verifikator/panitia penilai.

7. Pengumuman Hasil Seleksi

Hasil ujian akan diumumkan pada tanggal 24 Juni 2025 melalui laman <https://smart.untidar.ac.id> dan <https://untidar.ac.id/> yang dapat diakses mulai pukul 17.00 WIB. Keputusan panitia/tim seleksi tidak dapat diganggu gugat dan bersifat final.

8. Tata Cara Penyanggahan Hasil Seleksi

Masa sanggah dilaksanakan selama 5 (lima) hari kerja, yaitu mulai tanggal 25 Juni - 2 Juli 2025. Sanggahan hasil seleksi dapat disampaikan melalui surel: humas@untidar.ac.id.

9. Biaya Studi

Komponen biaya studi meliputi:

- a. Uang Kuliah Tunggal (UKT), mengacu pada ketentuan sebagaimana yang telah ditetapkan dengan Keputusan Rektor Universitas Tidar Nomor 1829/UN57/H.K.03.01/2024 tentang Penetapan Besaran Uang Kuliah Tunggal (UKT) dan Iuran Pengembangan Institusi (IPI) Per Mahasiswa Per Semester Program Sarjana dan Diploma yang Diseleksi Melalui SNBP, SNBT, dan Seleksi Mandiri Universitas Tidar Mulai Tahun Angkatan 2024.
- b. Iuran Pengembangan Institusi (IPI), dengan besaran sebagai berikut:

I	:	Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah)
II	:	Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah)
III	:	Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah)
IV	:	Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah)
V	:	Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah)
VI	:	Rp 45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah)

10. Registrasi

Bagi peserta seleksi yang sudah dinyatakan lulus, selanjutnya diwajibkan untuk registrasi. Peserta yang **tidak** registrasi dinyatakan gugur.

11. Pelaporan Pelanggaran Peraturan dalam Proses Seleksi

Peserta atau masyarakat dapat melaporkan melalui kanal pelaporan *whistleblowing system* Inspektorat Jenderal Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi yang dapat diakses di <https://kemdiktisaintek.go.id/whistle-blowing-system/> apabila memiliki bukti permulaan atas pelanggaran peraturan dalam proses seleksi.



Ditetapkan di : Magelang
Pada Tanggal : 25 Maret 2025
REKTOR UNIVERSITAS TIDAR,

SUGIYARTO
NIP 196704301992031002 ✓

LAMPIRAN II

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TIDAR

NOMOR : 496/UN57/TM.00.01/2025

TANGGAL : 25 MARET 2025

TENTANG PEDOMAN OPERASIONAL BAKU

SELEKSI MANDIRI JALUR KERJA SAMA

MITRA SEKOLAH (SMJK – MS) UNIVERSITAS

TIDAR TAHUN 2025

DAFTAR PROGRAM STUDI YANG BISA DIPILIH OLEH SMA/SMK/MA/MAK

No	Program Studi	Syarat Khusus Memiliki Nilai Mapel Penunjang
1	D4 Teknologi Rekayasa Perancangan Manufaktur	Matematika dan Fisika
2	D4 Akuntansi Perpajakan	Tidak ada
3	D3 Akuntansi	Tidak ada
4	D3 Farmasi	Biologi dan Kimia

Ditetapkan di : Magelang

Pada Tanggal : 25 Maret 2025

REKTOR UNIVERSITAS TIDAR,



SUGIYARTO

NIP 196704301992031002 ✓

LAMPIRAN III

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TIDAR

NOMOR : 496/UN57/TM.00.01/2025

TANGGAL : 25 MARET 2025

TENTANG PEDOMAN OPERASIONAL BAKU
SELEKSI MANDIRI JALUR KERJA SAMA
MITRA SEKOLAH (SMJK – MS) UNIVERSITAS
TIDAR TAHUN 2025

FORMAT JUMLAH DAYA TAMPUNG TIAP PROGRAM STUDI PADA SELEKSI
MANDIRI JALUR KERJA SAMA MITRA SEKOLAH (SMJK – MS) UNIVERSITAS
TIDAR TAHUN 2025

No	Program Studi	Daya Tampung
1	D4 Teknologi Rekayasa Perancangan Manufaktur	
2	D4 Akuntansi Perpajakan	
3	D3 Akuntansi	
4	D3 Farmasi	

Catatan: Jumlah Daya Tampung Tiap Program Studi akan disampaikan pada Pengumuman Pelaksanaan Seleksi Mandiri Jalur Kerja Sama Mitra Sekolah (SMJK – MS) Universitas Tidar Tahun 2025

Ditetapkan di : Magelang

Pada Tanggal : 25 Maret 2025

REKTOR UNIVERSITAS TIDAR,



SUGIYARTO

NIP. 196704301992031002

LAMPIRAN IV
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TIDAR
NOMOR : 495/UN57/TM.00.01/2025
TANGGAL : 25 MARET 2025
TENTANG PEDOMAN OPERASIONAL BAKU
SELEKSI MANDIRI JALUR KERJA SAMA
MITRA SEKOLAH (SMJK – MS) UNIVERSITAS
TIDAR TAHUN 2025

(KOP SEKOLAH)

SURAT REKOMENDASI

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama :
Jabatan :
Nama Lembaga :
Alamat Lembaga :
Nomor HP :
Alamat Email :

Memberikan rekomendasi kepada

Nama :
Tempat, Tanggal Lahir :
Alamat :
Nomor Induk Siswa :
Nomor HP :
Alamat Email :

untuk mendaftar di Universitas Tidar Program Studi

(Tempat), (Tanggal)

(Nama)